



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 41 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**  
**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 - 2022**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta dapat diukur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11);
  10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2016, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru.
8. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat rekonstruksi sosial dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan, dan kesaamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisa Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan mamahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan anantara perempuan dan laki-laki yang timpang yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas ekonomi, ras dan suku bangsa.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi

pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

### BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2018 – 2022 adalah untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/ unit kerja;
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam satu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2018 – 2022 agar pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi dengan kondisi dan karakteristik daerah.

#### Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2018 – 2022 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif

gender dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan pengarusutamaan gender.

- (2) RAD PUG sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2018 – 2022.

#### BAB IV SISTEMATIKA

##### Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2018 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bidang, yang memuat bidang urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru hasil analisa situasi kesenjangan gender;
  - b. Program, yang memuat program Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan gender;
  - c. Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi pengarusutamaan gender;
  - d. Pelaksana, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan rencana aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
  - e. Tahun, yang memuat waktu pelaksanaan rencana aksi tersebut;
- (2) RAD PUG Tahun 2018 – 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 7

Bappeda Kota Pekanbaru dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018 – 2022.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2018  
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAMSUWIR

NIP. 19681028 199503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 41 TAHUN 2018  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2018

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km<sup>2</sup> atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/I/44-25.

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan. Pada Tahun 2003, pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tapi juga pada tingkat kelurahan. Kecamatan yang semula hanya berjumlah 8, mekar menjadi 12 kecamatan. Begitu pula halnya dengan kelurahan, dari 50 menjadi 58 kelurahan pada tahun 2016 dan dimekarkan lagi pada tahun 2017 menjadi 83 kelurahan. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2016 terdapat 704 RW dan 2.904 RT.

Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan pasir. Sedangkan daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan.

Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 sebanyak 1.064.566 jiwa, dengan angka sex ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 105 yang berarti terdapat sekitar 105 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tampan, yaitu sebanyak

269.062 jiwa (25,27 persen), sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sail, yaitu sebanyak 21.479 jiwa (2,02 persen).


Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 2,55 persen pada tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 2,63 persen. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun sebesar 70,06 persen. Sedangkan penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 27,29 persen dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 2,65 persen.

Kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru sebesar 1.684 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Sukajadi sebesar 12.597 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas 0,59 persen dari wilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan Kecamatan Rumbai Pesisir dengan luas 24,88 persen dari wilayah Kota Pekanbaru memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 461 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pembangunan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Oleh karena itu, untuk membangun suatu wilayah diperlukan perhatian khusus pada kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia termasuk bagaimana menghapus hambatan dari apa yang seharusnya dapat dilakukan manusia dalam kehidupannya. Tujuan dasar dari pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup panjang, sehat dan kreatif.

Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari suatu ukuran yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran kualitas hidup dalam bidang kesehatan dengan komponen penilaian usia harapan hidup, Pendidikan dengan komponen penilaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan ekonomi dengan komponen penilaian pengeluaran perkapita. Perkembangan IPM Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 1**  
Perbandingan IPM Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan Nasional  
Tahun 2013 – 2015



Dari grafik 1 dapat dilihat bahwa IPM Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan, dan bila dibandingkan terlihat bahwa IPM Kota Pekanbaru berada diatas nilai IPM Propinsi Riau dan IPM Nasional. Untuk melihat apakah pencapaian pembangunan sama antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
Perbandingan IPM Laki-laki dan Perempuan Kota Pekanbaru Tahun 2015

INDIKATOR IPM	KESEHATAN	PENDIDIKAN		EKONOMI	IPM
	ANGKA HARAPAN HIDUP	HARAPAN LAMA SEKOLAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	PENGELUARAN PERKAPITA	
LAKI-LAKI	69,64	14,93	11,21	20.444	83,47
PEREMPUAN	73,56	14,28	10,84	12.493	77,09

Dari tabel IPM pada tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam bidang kesehatan, perempuan mempunyai angka harapan hidup lebih baik dari laki-laki. Sedangkan dalam bidang pendidikan dan ekonomi terlihat kesenjangan yang menggambarkan bahwa harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan. Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap perempuan. Dengan menggunakan angka IPG, dapat diketahui perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Perkembangan IPG Kota Pekanbaru tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2  
IPG Kota Pekanbaru Tahun 2011 – 2015



Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa IPG Kota Pekanbaru mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata-rata kenaikan 0,4 poin setiap tahun. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas perempuan di Kota Pekanbaru dari setiap tahun sudah semakin baik.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan kualitas laki-laki dan perempuan strategi yang dapat dilaksanakan adalah Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender.

## 1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru adalah:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.

3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur.
4. Memperkuat sistem dan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan strategi PUG.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kota Pekanbaru, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penyusunan, ruang lingkup, dan landasan hukum.

#### Bab II Analisa Situasi

Bab ini berisi analisa situasi bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan ekonomi serta ketenagakerjaan.

#### Bab III Rencana Aksi

Bab ini berisi rencana aksi yang terdiri dari isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi.

#### Bab IV Matrik Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender

#### Bab V Penutup

### 1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Pekanbaru tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2016, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Daerah;
12. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 505 tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

## BAB II

### ANALISA SITUASI

#### 2.1 Pendidikan

Penduduk Kota Pekanbaru memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun (usia ideal menduduki bangku SD) yang mencapai 98,5 dan APS penduduk usia 13-15 tahun (usia ideal menduduki bangku SLTP) yang mencapai 95,8. Sementara itu pada penduduk usia 16-18 tahun (usia ideal menduduki bangku SLTA) partisipasi sekolahnya masih relatif rendah hanya 83 persen.

Kualitas di bidang pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan IPM Metode Baru, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekanbaru tahun 2016 sebesar 14,87. Diharapkan anak pada umur tertentu akan merasakan sekolah selama hampir 15 tahun atau sudah duduk pada bangku kuliah semester 5. Rata-rata lama sekolah di kota Pekanbaru tahun 2016 sebesar 11,20 yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk Kota Pekanbaru sudah bersekolah selama 11 tahun (sampai kelas 2 SLTA).

Pada tahun 2016, Angka Partisipasi Murni (APM) di Pekanbaru usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai sebesar 94,25 persen (SD), 77,01 persen (SLTP) dan 69,18 persen (SLTA). Pendidikan yang ditamatkan penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekanbaru tahun 2016 terdiri atas SD sebesar 16,09 persen, SLTP sebesar 16,66 persen, SLTA sebesar 42,82 persen, DI/DII/DIII sebesar 5,15 persen, universitas sebesar 13,93 persen dan tidak memiliki ijazah sebesar 5,35 persen.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf. Angka buta huruf secara keseluruhan di Kota Pekanbaru relatif meningkat sedikit dari 0,13 persen tahun 2015 menjadi 0,17 persen pada tahun 2016. Ini menandakan masih ada tanggung jawab Pemerintah untuk menurunkan angka buta huruf tersebut dengan program pendidikan yang lebih intensif.

Permasalahan terkait Urusan Pendidikan yaitu masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Ini mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja dengan tingkat Pendidikan SD, SMP dan SMA relatif masih tinggi.

## 2.2 Kesehatan

Persentase tertinggi penolong kelahiran terakhir di Kota Pekanbaru di lakukan oleh dokter/bidan/tenaga medis lainnya sebanyak 98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan penduduk di bidang kesehatan cukup tinggi dengan memahami pentingnya keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Sementara itu, balita yang proses kelahirannya di tolong oleh dukun bersalin 2 persen.

Sarana dan prasarana kesehatan dari tahun ke tahun senantiasa terus ditingkatkan untuk menunjang kehidupan yang lebih sejahtera bagi warga. Menurut catatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada tahun 2016 terdapat 30 rumah sakit, 20 puskesmas, serta 174 balai pengobatan yang tersebar di Kota Pekanbaru. Tenaga kesehatan yang ada juga semakin lengkap. Tercatat ada 5.369 tenaga medis diantaranya 854 dokter spesialis, 435 dokter umum, 135 dokter gigi, 954 bidan, 2.938 perawat, dan 53 perawat gigi.

Pada tahun 2016 persentase penduduk berumur 0-59 bulan (balita) yang mendapat imunisasi lengkap di Pekanbaru sebesar 66,90 persen. Indikator lain yang terkait dengan kesehatan masyarakat yaitu tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatan. Berdasarkan hasil Susenas 2016, 33,12 persen penduduk laki-laki dan 33,87 persen penduduk perempuan mengalami keluhan kesehatan. Secara keseluruhan 33,49 persen penduduk kota Pekanbaru mengalami keluhan kesehatan.

Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pekanbaru pada kurun waktu tahun 2010-2014 relatif masih tinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan penurunan. AKI menurun dari sebesar 80 per 100.000 KH pada tahun 2010 menjadi 46 per 100.000 KH pada tahun 2014. AKB menurun dari 3,7 per 1000 KH pada tahun 2010 menjadi 3,2 per 1000 KH pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru semakin baik. Namun disisi lain masih tingginya kasus penyakit tidak menular.

## 2.3 Ketenagakerjaan

Lebih dari setengah populasi penduduk usia kerja di Kota Pekanbaru yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, masuk dalam kategori angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2015 yang bernilai sebesar 63,04 persen yang sedikit naik dari tahun sebelumnya (61,30 persen). Dari penduduk angkatan kerja tersebut 92,56 persen diantaranya bekerja dan sisanya

masih berstatus pengangguran. Nilai TPAK laki-laki (78,80 %) lebih tinggi dari TPAK perempuan (46,59 %). Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah perempuan masih memegang peran penting sebagai pengurus rumah tangga. Dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru cukup membaik, hal ini ditunjukkan oleh indikator Tingkat Pengangguran yang turun dari 9,20 persen pada tahun 2014 menjadi 7,46 persen pada tahun 2015. Bila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang menganggur terbanyak memiliki pendidikan SLTA ke atas. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 ini masih didominasi oleh sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel yaitu sebesar 44,83 persen. Posisi kedua diduduki oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 24,88 persen.

Upah Minimum Kota Pekanbaru (UMK) selama periode 2015 - 2016 meningkat dari Rp 1.925.000,00 menjadi Rp 2.146.375,00 per bulan. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang berada di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 161 orang.

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Tenaga Kerja antara lain Tingginya penduduk usia kerja, Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk usia kerja (Usia 15-64 Tahun) sebesar 733.640 jiwa pada tahun 2015 dan Angka pengangguran tinggi, memiliki jumlah pengangguran yang tercatat mencapai angka 41.363 jiwa atau 9.20%.Keadaan ini tentunya memerlukan berbagai macam upaya dari pihak pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat serta peran sektor juga sangat berpengaruh.

#### 2.4 Perumahan dan Lingkungan

Pada tahun 2016, tercatat sekitar 43,50 persen rumah tangga di Kota Pekanbaru sudah memiliki rumah sendiri dan 11,76 persen bebas sewa. Kepadatan penduduk yang tinggi turut andil dalam meningkatkan nilai harga perumahan di Kota Pekanbaru. Pendatang di Kota Pekanbaru cenderung untuk menyewa atau kontrak sehingga kondisi ini mengakibatkan menjamurnya bisnis persewaan dan kontrak rumah di Kota Pekanbaru. Sebagian besar rumah tangga di Kota Pekanbaru (81,37 persen) menggunakan air minum berupa air isi ulang dan air kemasan bermerk. Selebihnya, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa sumur bor/pompa sebanyak 15,89 persen, sumur terlindung 1,88 persen, sumur tak terlindung sebanyak 0,36 persen, leding meteran 0,18 persen, mata air terlindung 0,13 persen.

Dilihat dari bahan bakar untuk memasak, sebanyak 80,18 persen rumah tangga di Kota Pekanbaru menggunakan bahan bakar gas, 13 persen menggunakan minyak tanah dan sisanya sebanyak 6,82 persen menggunakan listrik, arang, kayu bakar dan lainnya sebagai bahan bakar untuk memasak.

Beberapa indikator perumahan lainnya adalah sebanyak 51 persen rumah tangga menempati rumah dengan lantai terluas marmer/keramik/granit dan 45,22 persen lantai terluas semen. Sementara persentase tempat tinggal dengan atap seng sebanyak 77,82 persen, dinding rumah tembok sebanyak 88,69 persen, dengan fasilitas tempat buang air milik sendiri sebesar 92,18 persen.

Beberapa Permasalahan terkait Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu masih luasnya pemukiman kumuh, yakni seluas 113,56 ha di 19 kelurahan. Dari luas tersebut, yang baru tertata sekitar 30%. Penataan perumahan dan permukiman termasuk ke dalam pelayanan dasar yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 2.5 Pertanian

Kota Pekanbaru bukan merupakan kota pertanian dimana hasil pertanian yang dihasilkanpun belum mencukupi untuk kebutuhan sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan bahan tanaman pangan harus didatangkan dari luar daerah. Pada tahun 2016 produksi tanaman sayuran dengan komoditas cabe besar dengan nilai produksi paling tinggi sebanyak 1.170,4 ton, di urutan kedua terong sebanyak 1.365 ton kemudian petsai sebanyak 1.152 ton, kacang panjang 690 ton, cabe rawit 568 ton dan bawang merah 360 ton. Untuk komoditi buah -buahan, tiga yang tertinggi produksinya adalah durian (4.513,6 kuintal), nenas (2.462,5 kuintal) dan nangka (2.410,2 kuintal ).

Selama tahun 2016 , tercatat 15.583 ekor sapi , 731 ekor kerbau, 10.174 ekor kambing dan 2.262 ekor babi yang dipotong di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru. Untuk produksi unggas, tercatat sebanyak 6.846.043 ekor ayam ras pedaging, 211.623 ekor ayam kampung dan 5.699 ekor itik manila. Untuk produksi ikan di perairan umum, produksi terbesar yakni ikan baung (20,9 ton), juara (19,5 ton), dan rasau/lukas (17,6 ton).

## 2.6 Energi dan Air Minum

Listrik memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber penerangan dan energi lainnya bagi rumah tangga maupun industri. Total

produksi listrik tahun 2016 sebesar 1.908.887.924 kwh. Dari jumlah tersebut, rumah tangga merupakan pengguna listrik terbanyak sebesar 88,2 persen, diikuti oleh bisnis 10,16 persen, pabrik 0,03 persen, fasilitas sosial 1,2 persen, penerangan jalan 0,2 persen, dan kantor pemerintah 0,21 persen.

Air bersih adalah kebutuhan mendasar bagi warga. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan pada tahun 2016 sebanyak 12.236 pelanggan dan 2.142.761 m<sup>3</sup> air. Dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga lebih memilih menggunakan air isi ulang dan air tanah (sumur bor) sebagai sumber air bersih sehari-hari.

## 2.7 Industri Pengolahan

Industri kecil di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 tercatat sebanyak 137 unit usaha yang dapat menyerap 1.067 tenaga kerja dengan total investasi lebih dari 24 milyar rupiah. Jumlah industri kecil lebih banyak dibanding tahun 2014, di sisi lain terjadi penurunan tenaga kerja (turun 28,87 persen) dan nilai investasi (turun 57,81 persen). Industri kecil terbanyak terdapat di Kecamatan Payung Sekaki yaitu sebanyak 39 unit usaha kecil. Sedangkan Kecamatan Sail memiliki paling sedikit usaha kecil (1 unit).

Pada tahun 2015, perusahaan industri besar dan sedang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru, kecuali di Kecamatan Bukit Raya dan Sail. Perusahaan industri besar dan sedang paling banyak terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai, yaitu 4 perusahaan sedangkan di Kecamatan Tampan, Tenayan Raya dan Limapuluh hanya terdapat 1 perusahaan industri besar dan sedang.

Dalam perekonomian Kota Pekanbaru, industri pengolahan memiliki andil cukup besar yaitu 19,93 persen yang merupakan penyumbang ke 3 terbesar setelah sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2016 yaitu 6,87 persen dan sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun 2015.

## 2.8 Hotel dan Pariwisata

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah tujuan wisata membutuhkan hotel sebagai sarana penunjang wisata. Pada tahun 2016

jumlah hotel berbintang di Kota Pekanbaru sebanyak 39 unit dan hotel melati sebanyak 67 unit. Jumlah kamar hotel bintang sebanyak 3.675 kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 5.487. Sedangkan untuk hotel non bintang sebanyak 2.549 kamar dan 3.674 tempat tidur.

Tenaga kerja yang bekerja di hotel didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebanyak 2.444 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 902 orang dengan pendidikan terakhir rata-rata lulusan SLTA/SMK sederajat.

Kota Pekanbaru cukup menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekanbaru sebanyak 24.904 orang pada tahun 2016, bertambah dibanding tahun 2015 yang mencapai 24.399 orang. Sebanyak 81,38 persen pengunjung merupakan wisatawan dari ASEAN, 9,38 persen dari ASIA, 1,52 persen dari Amerika, 2,06 persen dari Eropa, 1,22 persen dari Australia, dan 4,44 persen dari bangsa lainnya.

## 2.9 Transportasi dan Komunikasi

Kondisi geografis Kota Pekanbaru yang berupa dataran rendah menjadikan sarana transportasi darat sebagai sarana transportasi utama. Pada tahun 2016 tercatat total panjang jalan di Kota Pekanbaru sebesar 2.872,92 km yang terbagi sekitar 53,73 persen sudah diaspal, 10,45 persen permukaan kerikil, 35,71 persen permukaan tanah, dan 0,11persen permukaan cor beton.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pada tahun 2016 terdapat 457.362 kendaraan yang terdaftar. Sementara itu jumlah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan tahun 2016 sebanyak 70.151 terdiri dari 31.931 SIM A, 3.059 SIM B.I, 987 SIM B.II, 43.510 SIM C dan 5 SIM D.

Sarana transportasi publik berupa angkutan darat, air, dan udara tersedia di Kota Pekanbaru. Transportasi publik berupa angkutan darat yang tersedia terdiri dari 841 oplet, 11 bus, dan 75 bus Trans Metro yang melayani total 32 trayek/rute. Menurut catatan PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Pekanbaru, pada tahun 2015 terdapat 9.308 kunjungan kapal dalam negeri dan 1.432 kunjungan kapal luar negeri. Untuk angkutan udara, selama tahun 2016 tercatat sebanyak 17.146 pesawat datang dan 17.168 pesawat berangkat melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Lalu lintas surat melalui PT Pos Indonesia wilayah Pekanbaru mengalami penurunan, diantaranya pada layanan surat biasa, kilat khusus, pos tercatat, dan paket pos.

Pada tahun 2016 ini rumahtangga di Kota Pekanbaru yang menggunakan telepon kabel hanya 6,56 persen. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, persentase rumah tangga yang memiliki lap top /komputer adalah sebesar 45,39 persen. Rumah tangga yang memiliki akses laptop/notebook mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 persentasenya sebesar 44,30 persen, kemudian meningkat menjadi 45,39 persen pada tahun 2016.

BAB III  
RENCANA AKSI

3.1 Isu Strategis

A. Bidang Pendidikan

- 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun (usia ideal menduduki bangku SD) yang mencapai 98,5 dan APS penduduk usia 13-15 tahun (usia ideal menduduki bangku SLTP) yang mencapai 95,8. Sementara itu pada penduduk usia 16-18 tahun (usia ideal menduduki bangku SLTA) partisipasi sekolahnya masih relatif rendah hanya 83 persen.
- 2) Angka buta huruf secara keseluruhan di Kota Pekanbaru relatif meningkat sedikit dari 0,13 persen tahun 2015 menjadi 0,17 persen pada tahun 2016.

B. Bidang Kesehatan

- 1) Berdasarkan hasil Susenas 2016, 33,12 persen penduduk laki-laki dan 33,87 persen penduduk perempuan mengalami keluhan kesehatan. Secara keseluruhan 33,49 persen penduduk kota Pekanbaru mengalami keluhan kesehatan.

C. Bidang Ekonomi

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2015 yang bernilai sebesar 63,04 persen yang sedikit naik dari tahun sebelumnya (61,30 persen). Dari penduduk angkatan kerja tersebut 92,56 persen diantaranya bekerja dan sisanya masih berstatus pengangguran.
- 2) Nilai TPAK laki-laki (78,80 %) lebih tinggi dari TPAK perempuan (46,59 %). Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah perempuan masih memegang peran penting sebagai pengurus rumah tangga.

D. Bidang Publik

- 1) Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada eselon II, III dan IV. Pada eselon persentase pejabat perempuan adalah 20 %, eselon III 26,4% dan eselon IV persentasenya 44,6%.

- 2) Keterwakilan perempuan di legislative Kota Pekanbaru mencapai 15,6%.

#### E. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- 1) Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi, pada tahun 2014 ada 62 kasus, tahun 2015 ada 96 kasus, 2016 ada 52 kasus dan tahun 2017 ada 74 kasus. Kasus-kasus yang menunjukkan peningkatan tiap tahun adalah (1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (2) Pencabulan, (3) Pelecehan Seksual, (4) Kekerasan Fisik dan Psikis, (5) Hak Asuh Anak, dan (6) Penelantaran.
- 2) Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum tersedia secara optimal. Pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan, masih terbatas

### 3.2 Tujuan

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru ditujukan untuk percepatan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals).

### 3.3 Sasaran

Rencana Aksi PUG Kota Pekanbaru disusun untuk mencapai target sasaran yaitu :

- Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender di Kota Pekanbaru
- Memperkuat jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan di Kota Pekanbaru
- Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di PD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kota Pekanbaru
- Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/ kegiatan di PD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kota Pekanbaru
- Tersedianya Statistik Gender dan Anak di Kota Pekanbaru
- Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di PD/ lembaga pemerintah/ non pemerintah di Kota Pekanbaru

Sasaran subyek/ pemangku kepentingan dari rencana aksi PUG Kota Pekanbaru adalah:

- a. Eksekutif, yang terdiri dari Pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di Kota Pekanbaru, Seluruh OPD (khususnya eselon III dan IV) baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Legislatif di Kota Pekanbaru.
- c. Yudikati, yaitu semua unsur penegak hukum termasuk para aparat penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki).
- d. Kelompok masyarakat diantaranya tokoh agama, tokoh adat, aktifis pemuda dan perempuan.

### 3.4 Strategi

Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui : 1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; 2) Sektor/Lembaga menyusun RKA di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; 3) Bappeda Kota Pekanbaru menyusun tolok ukur dan indikator kinerja; 4) Adanya komitmen dalam menggoalkan anggaran.

Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah : 1) Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervisi; 2) Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan adalah 1) sektor/lembaga melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (LAKIP) sesuai PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Menpan/LAN tentang kinerja aparatur; BPKP untuk akuntabilitas ; Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda dan Dinas PPPA; 2) Dinas PPPA melakukan analisis format LAKIP sesuai PP No.8/2006 melaporkannya kepada Sektor/Lembaga sebagai *feed back* dan kepada Walikota sebagai bentuk akuntabilitas; 3) Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja yang responsif gender.

### 3.5 Kebijakan

Tugas pemerintah Kota Pekanbaru adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui : 1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) Penguatan kelembagaan PUG dan anak; 3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 5) Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah; 6) Semua program PD yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender mengacu pada dasar hukum yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemeriksaan, Pengendalian dan Tanggung,Jawab.Keuangan Negara.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20/21 tentang RKP dan RKA-KL
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja.
- 8) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.
- 9) Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah.
- 10) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Surat Mendagri Nomor 411/1254/SJ 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Program PP dan PUG di Daerah.
- 12) SEB Men PPN/Ka Bappenas dan Mendagri Nomor 1354/M.PPN/03/2004 dan Nomor 050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif daerah .

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di dalam RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender adalah : 1) Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan disemua jenjang, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender; 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana; 3) Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha; 4) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan diberbagai sektor; 5) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (trafficking) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

BAB IV

MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	BIDANG	PROGRAM	RENCANA AKSI	PELAKSANA	TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>									
1	Peningkatan Dukungan Politik dalam PUG	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan policy paper dan audiensi untuk memperoleh dukungan dan komitmen walikota dan wakil walikota dalam penyelenggaraan PUG di Kota Pekanbaru  Sosialisasi, advokasi, pelatihan dan seminar untuk seluruh jajaran pemerintah kota dengan materi relevan dan setting yang sesuai dalam bentuk: - Round table discussion atau seminar untuk Eselon II - Lokakarya, pelatihan, sosialisasi untuk Eselon III dan IV - Sosialisasi untuk eselon III, IV, dan perencanaan program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√	√	√	√	√

			Penyusunan Rancangan Perda/Perwako tentang Implementasi PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√				
			Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUG di Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√				
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√				
			Penyusunan peraturan-peraturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√				
2	Peningkatan Kebijakan Publik Responsif Gender	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√	√	√	√	√
			Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√				
			Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan PD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√				

			Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√				
			Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√				
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan dan PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√	√	√	√	√
			Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√				
			Pilot project anggaran responsif gender di beberapa PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√	√	√	√	√
			Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pilot project anggaran responsif gender di beberapa PD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√	√	√	√	√

3	Penguatan Kelembagaan PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penyusunan surat edaran Walikota kepada kepala PD tentang pembentukan Focal Point PD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat PD yang ditetapkan dengan SK Kepala PD. Pembentukan dan Penetapan Pokja PUG dan Tim Teknis PUG Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√					
			Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masing-masing PD</li> </ul>	√					
			Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point PD dalam penyelenggaraan PUG di Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
			Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√					
			Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> <li>▪ Bappeda</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
			Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas PPPA</li> </ul>	√	√	√	√	√	√

			tingkat kelurahan dan kecamatan.																		
			Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kota Pekanbaru yang beranggotakan unsur masyarakat.	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim teknis Pokja PUG	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Focal point PD dan aparat pemerintah di PD	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG Kota Pekanbaru	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Diseminasi pedoman dan mekanisme pelaporan PD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan	▪ Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

5	Peningkatan Sistem Data dan Informasi Gender	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	dan penganggaran responsif gender.										
			Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender tingkat kota Pekanbaru	• Bappeda	√	√							
			Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencanaan PD	• Bappeda	√	√							
			Penyusunan profil gender tingkat kota Pekanbaru	• Bappeda	√	√							
			Penyusunan profil gender tingkat kecamatan	• Kecamatan	√	√							
			Penyusunan profil gender tingkat kelurahan	• Kelurahan	√	√							
<b>B. PENYELESAIAN ISU STRATEGIS GENDER</b>													
1	Bidang Kesehatan	Program promosi dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√

			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Penyuluhan Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Keluarga Berencana		Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelayanan KIE	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Promosi Pelayanan KB	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓
		Program pelayanan kontrasepsi	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓
			Penguatan program gendre pada momen strategis	Dinas Dalduk KB	✓	✓	✓	✓	✓
3	Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan gedung sekolah	Dinas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan Bantuan Proses Belajar Mengajar (PBM)	Dinas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyelenggaraan paket B setara SMP	Dinas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓



		Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
			Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓

			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bidang Ekonomi	Program peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Dinas pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan	Dinas pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Dinas pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengelolaan Pemanfaatan Perkarangan untuk pengembangan Pangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan/Gerakan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓
			Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Dinas Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓

			Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√	√
			Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√	√	√
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindag	√	√	√	√	√	√
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Dinas Perindag	√	√	√	√	√	√
			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Dinas Perindag	√	√	√	√	√	√
6	Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol	√	√	√	√	√	√
			Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol	√	√	√	√	√	√

		Program peningkatan kapasitas aparatur	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	BKPSDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	BKPSDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	BKPSDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Program perencanaan pembangunan	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bappeda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Bidang Sosial	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓





		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan pelayanan terpadu	Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√
			Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas PPPA	√	√	√	√	√	√
10	Bidang Infrastruktur Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Dinas PUPR	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan Air Bersih dan Air Minum	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum	Dinas PUPR	√	√	√	√	√	√
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PUPR	√	√	√	√	√	√

	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Dinas PUPR	√	√	√	√	√	√
--	--	--	------------	---	---	---	---	---	---

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sekaligus menjalankan Misi ke-1 RPJMD Kota Pekanbaru yaitu meningkatnya SDM yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi, dengan tujuan mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan strategi yang digunakan adalah peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak.

RAD PUG Kota Pekanbaru memberikan arahan bagi seluruh stakeholders untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja OPD.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha, dan semua komponen masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program dan indikasi kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD PUG ini, Bappeda dan Dinas PPPA berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG ini.

4. RAD PUG Kota Pekanbaru ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal *7 FEBRUARI 2018*  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR *41*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SYAMSUWIR  
NIP. 19681028 199503 1 003